



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/608/B.04/HK/2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR:
G/195/B.04/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA
BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB) SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI
BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin terwujudnya pelaksanaan Program Kartu Petani Berjaya secara berkelanjutan telah ditetapkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/195/B.04/HK/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a, adanya perubahan susunan personalia pada Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/195/B.04/HK/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB Center) Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidayaan Ikan dan Petambak Garam;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Program Kartu Petani Berjaya;

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/195/B.04/HK/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB), serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB *Center*) Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/195/B.04/HK/2024 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB) SERTA SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB *CENTER*) PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran III Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/B.04/HK/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB *Center*) Provinsi Lampung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/195/B.04/HK/2024 tentang Pembentukan Satuan Tugas Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB) serta Sekretariat Kartu Petani Berjaya Berbasis Elektronik (e-KPB *Center*) Provinsi Lampung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-9-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Pertanian RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Satuan Tugas yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/628/B.04/HK/2024
TANGGAL : 6 - 9 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
SISTEM KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB)
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pembina : Gubernur Lampung.
- II. Pengarah
 - 1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan Provinsi Lampung.
- III. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- V. Wakil Sekretaris :
 - 1. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- VI. Tenaga Pendampingan : Prof. Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis.,IPU.,ASEAN Eng (Akademisi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah).
- VII. Anggota :
 - 1. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bidang Budidaya dan Penguatan Daya Saing Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Lampung.
 - 6. Zurizal, S.E.,M.Si (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
 - 7. Dedi Idwin, S.Hut.,M.EP (Fungsional Perencanaan Ahli Madya Dinas Kehutanan Provinsi Lampung).
 - 8. M. Zaimuddin Akbar, S.P.,M.Si (Fungsional Perencanaan Ahli Madya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung).

9. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
10. Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD BBKI Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
11. Yunita Sari, S.STP.,M.H (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).
12. Fahriza Anjaya Jazim, S.Pt.,M.M (Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian Ahli Muda Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung).
13. Yulia, S.Kom.,M.M (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung).
14. Mohd. Iqbal, S.Sos (Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung).
15. Pranindita Kusumawangi, S.IP.,M.Si (Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung).
16. Yohanes Sulistiono, S.E.,M.M (Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung).
17. Hendra Saputra, A.Md (Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Lampung).
18. Verawati Surya Lubis, S.H.,M.H (Fungsional Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Provinsi Lampung).
19. Patrisiyanti, S.P.,M.M (Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung).
20. Moralita Tauhid, S.TP.,M.Si (Analis Pupuk Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung).
21. Rizaldi, S.T (Analis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung).
22. Dina Fitriana, S.S.,M.M (Analis Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung).

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/608/B.04/HK/2024
TANGGAL : 6 - 9 - 2024

SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT KARTU PETANI BERJAYA BERBASIS ELEKTRONIK (e-KPB CENTER) PROVINSI LAMPUNG

- I. Ketua : Dr. Ir. Syopiansyah Jaya Putra, M.Sis.,IPU.,ASEAN Eng (Tenaga Pendampingan Bidang Pembangunan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik).
- II. Anggota : A. Pengembangan Teknologi Informasi (IT *Develover*)
1. Muhammad Nopriansyah, S.Kom.
 2. Rudi Hartawan, S.Kom.
 3. M. Anugrah Rizky, S.Kom.
 4. Ridho Dzaki Santoso, S.Kom.
 5. Muhammad Akbar, S.Kom.
 6. Adi Permana, S.Kom.
 7. Dika Hastanto, S.Kom., M.Ti.
 8. Dwi Romadhan, S.Kom., M.Ti.
- B. Operasional Teknologi Informasi (IT *Operation*)
1. M. Apriyan Barus, S.Kom.
 2. Reni Oktaviani, S.Kom.
 3. Repa Aprilia, S.Kom.
 4. Suharmoko, S.Kom.
 5. Agung Edi Setiawan, S.Kom.
 6. Ilyas.
 7. Akbar Madani, S.Kom.
 8. Remy Hari Rafsanjani, S.Kom.
 9. Reinata Rhamadanti Putri, S.P.
 10. Juan Prasetya.
 11. Atika Dwi Utami.
 12. Daffa Mustafa, S.T.
- C. Konten Kreator/Media Sosial
1. Okta Rinaldy, S.T.
 2. Syahrul Mubaroq, S.T.
 3. Aji Abdul Latif, S.Kom.
- D. Pengelola Data dan Administrasi KPB
1. Mutiara Aziza Ramadhani, S.M.
 2. Nurma Dewi, A.Md.Par.
- E. Unsur Organisasi Perangkat Daerah
1. Unsur Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 2. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
 3. Unsur Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.

4. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.
5. Unsur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
6. Unsur Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
7. Unsur Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Lampung.
8. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
9. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
10. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
11. Unsur Dinas Sosial Provinsi Lampung.
12. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Lampung.
13. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.
14. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN